



DISERTASI

**REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

***LEGAL RECONSTRUCTION OF STATE FINANCIAL
RETURNS IN THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION***



Oleh :

FADJAR
NIM. B013182006

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



HALAMAN JUDUL

**REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

***LEGAL RECONSTRUCTION OF STATE FINANCIAL
RETURNS IN THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

F A D J A R
NIM. B013182006

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

DISERTASI

**KONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM PERKARA KORUPSI**

Disusun dan diajukan oleh:

**FADJAR
B013182006**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu Tanggal 27 Desember 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,




Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.
NIP 195508031984031002

Co. Promotor,

Co. Promotor,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP 195311241979121001



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.
NIP 196412311988111001

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



ti Riza, S.H., M.Si.
191032002



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Dengan ini saya,

Nama : FADJAR
NIM : B013182006
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul: **REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Disertasi ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 27 Desember 2023

Yang Menyatakan,


FADJAR)



Optimized using
trial version
www.balesio.com



KATA PENGANTAR

Penanggulangan tindak pidana korupsi sudah dilakukan dengan banyak cara dan banyak strategi oleh pemerintah, baik menindaki secara represif maupun secara preventif. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga telah melibatkan semua unsur-unsur negara, baik eksekutif itu sendiri, legislatif, maupun yudikatif. Namun demikian, kejahatan korupsi masih tetap merajalela di bumi Indonesia.

Pemulihan kerugian negara dalam konteks tindak pidana korupsi dinilai sebagai upaya restoratif dimana kerugian negara dinilai bukan merupakan alasan untuk memberikan hukuman badan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak menjadikan kerugian negara sebagai alasan untuk diterapkannya pemidanaan badan, seperti dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengkategorikan pertanggungjawaban kerugian negara menjadi 2 (dua), yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administratif.

Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian melakukan pendalaman dan penelitian dengan judul **REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**. Penulisan disertasi ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Melalui penelitian disertasi ini penulis menganalisis hakikat pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian keuangan



negara dalam tindak pidana korupsi, eksekusi pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, dan sanksi yang ideal bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian negara.

Disertasi ini Penulis juga persembahkan sebagai bentuk ibadah penulis kepada Allah SWT dengan harapan kiranya bermanfaat untuk dunia pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia serta berguna bagi nusa dan bangsa. Penyelesaian penelitian dan penulisan Disertasi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanudin Periode 2022-2026 atas kesempatannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Doktoral di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan; Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi; dan Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026 atas segala perhatian, dukungan serta kesempatannya sehingga Penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan Pendidikan Doktoral di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bimbingan serta dukungannya sehingga pelaksanaan perkuliahan selama Penulis menempuh Pendidikan Doktoral dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti;
6. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Penulis, Almarhumah Hj. Ramlah Yondo yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sehingga karya ini bisa terselesaikan dengan baik. Juga kepada anak-anakku Abyan Zhafran Fatwa, dan Alifya Zhafira Fatwa yang telah menumpahkan cinta dan perhatian sebagai penyemangat

penulis dalam menempuh pendidikan doktoral;

7. Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr.

M. Syukri



DFM., ma

ketulusan

mulai hing

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dan Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H.,

Promotor dan Ko-Promotor yang dengan

sabar telah memberikan bimbingan

Disertasi ini;

8. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Musakkir,

S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si., dan Ibu Prof. Dr.

Farida Patittingi, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Tim Penguji

yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membantu untuk

kesempurnaan Hasil Penelitian Disertasi ini;

9. Kepada saudara saudara penulis, Hj. Muliaty Lahang, Hj Darmawati

Lahang, dan Gunawan Lahang;

10. Rekan seperjuangan Peserta Program Studi Doktor ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2018, terimakasih

atas segala kerjasamanya serta sikap saling dukung dalam

menyelesaikan studi tepat waktu sebagaimana diharapkan;

Penelitian dan Penulisan Disertasi ini sangat jauh dari

kesempurnaan sehingga masih membutuhkan masukan dari berbagai

kalangan. Pada kesempatan ini Penulis juga menyampaikan permohonan

maaf serta harapan kiranya Penulisan Disertasi ini tetap dapat dijadikan



sebagai sebuah referensi keilmuan dalam rangka p
Hukum

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Makasar, Oktober 2023

Penulis

Fadjar



ABSTRAK

Fadjar (NIM. B013182006), Rekonstruksi Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, dibimbing oleh Abdul Maasba Magassing, M. Syukri Akub, dan Aswanto.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, menganalisis eksekusi pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, dan menemukan sanksi yang ideal bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian negara.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai upaya untuk memulihkan keuangan negara dan perekonomian negara yang terjadi akibat adanya suatu kejahatan korupsi. Eksekusi pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian keuangan negara dilaksanakan oleh Kejaksaan dengan berdasar pada wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk mengeksekusi putusan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sanksi yang ideal bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian negara adalah dengan menitikberatkan pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara dengan mengedepankan penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti terhadap perbuatan pelaku yang kualifikasinya merugikan keuangan negara secara langsung. Penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti ini kemudian disandingkan dengan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan kualifikasi perbuatannya. Disamping itu, konsep *Plea Bargaining* dan *Deferred Prosecution Agreement* dalam sistem peradilan pidana korupsi dapat diadopsi sebagai sarana bagi tersangka/terdakwa untuk mendapatkan pengurangan hukuman (penjara dan/atau denda) jika ia mengakui perbuatannya.

Kata Kunci: Eksekusi, Kerugian Keuangan Negara, Pidana Pembayaran Uang Pengganti, Rekonstruksi Hukum, Tindak Pidana Korupsi.



ABSTRACT

*Fadjar (NIM. B013182006), **Legal Construction of State Financial Returns in Corruption Cases**, supervised by Abdul Maasba Magassing, M. Syukri Akub, and Aswanto.*

This study aims to analyze the criminal nature of payment of substitute money as an effort to return state finances in corruption crimes, analyze the criminal execution of substitute money payments as an effort to return state finances in corruption crimes, and find ideal sanctions for convicted corruption criminals in the context of recovering state losses.

This research is a normative juridical research. The approach used in this study is a statute approach, a conceptual approach, a case approach, and a comparative approach.

The results of this study indicate that the nature of the crime of payment of replacement money as an effort to return state finances in acts of corruption is an attempt to restore state finances and the country's economy that occurred as a result of a crime of corruption. The criminal execution of payment of replacement money as an effort to recover state finances is carried out by the Attorney General's Office based on the authority, duties and functions of the Prosecutor's Office as an institution authorized to execute criminal decisions as stipulated in Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The ideal sanction for convicts of corruption in the framework of recovering state losses is to focus on efforts to recover state financial losses by prioritizing the imposition of compensation payment sanctions for the actions of perpetrators whose qualifications directly harm state finances. The imposition of sanctions for payment of replacement money is then accompanied by criminal sanctions of imprisonment and/or fines in accordance with the qualifications of the act. In addition, the concept of Plea Bargaining and Deferred Prosecution Agreement in the corruption criminal justice system can be adopted as a means for suspects/defendants to obtain reduced sentences (prison and/or fines) if they admit their actions.

Keywords: Corruption Crimes, Criminal Payment of Compensation Money, Execution, Legal Reconstruction, State Financial Losses.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Orisinalitas Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	23
B. Pidana Uang Pengganti	34
C. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)	41
D. Kejaksaan Republik Indonesia	54
E. Landasan Teori	63
1. Teori Sistem Hukum	63
2. Teori Penegakan Hukum	66
3. Teori Pemidanaan	72
F. Kerangka Pikir	77
Bagan Kerangka Pikir	79
G. Definisi Operasional	80

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Tipe Penelitian	83
	B. Pendekatan Penelitian	83
	C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian	86
	D. Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian	87
	E. Analisis Bahan Hukum	88
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hakikat Pengaturan Pidana Uang Pengganti Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi	89
	1. Landasan Filosofis Pengaturan Tindak Pidana Korupsi	89
	2. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	130
	3. <i>Ratio Legis</i> Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang-Undang Tipikor	154
	B. Eksekusi Pidana Uang Pengganti Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan	172
	1. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kejaksaan RI Dalam Perkara Tipikor	172
	2. Jaksa Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan	204
	3. Analisis Beberapa Putusan Terkait Pidana Pembayaran Uang Pengganti Di Indonesia	226
	4. Studi Komparatif Penanganan Perkara Korupsi Di Indonesia dan Beberapa Negara Dalam Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	236
	C. Sanksi Yang Ideal Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Negara..	268
	1. Prinsip HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana ...	268
	2. Rekonstruksi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang-Undang Tipikor	284



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 319
B. Saran 321

DAFTAR PUSTAKA 322



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Strategi Penanggulangan Korupsi Menurut Artijo Alkostar	127
----------	---	-----



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ancaman Pidana Penjara Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tipikor	146
Tabel 2	Ancaman Pidana Denda Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tipikor	147
Tabel 3	Ancaman Pidana Penjara dan/atau Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tipikor..	148
Tabel 4	Sebaran Delik dan Ancaman Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tipikor	149
Tabel 5	Jenis Tindak Pidana Korupsi Beserta Pasal Yang Mengaturinya Dalam Undang-Undang Tipikor.....	299
Tabel 6	Pemetaan Jenis Tindak Pidana Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara	301
Tabel 7	Pemetaan Jenis Tindak Pidana Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara	303
Tabel 8	Rekonstruksi Sanksi Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tipikor	304



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Oleh karena itu, untuk mewujudkan prinsip negara hukum itu, maka hukum itu sendiri harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati karena dengan begitu, maka eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Penerapan hukum secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif), akan tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kejahatan korupsi di Indonesia saat ini sudah masuk dalam wilayah akut. Hal ini terlihat dari banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan, baik pejabat pemerintahan pusat maupun daerah. Korupsi yang dilakukan tidak saja secara bersama-sama, tapi sudah dilakukan secara sistemik oleh para pelaku dengan harapan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Ismail Prabowo¹ menjelaskan bahwa perbuatan korupsi yang merajalela, merupakan bentuk perlawanan

¹ Ismail Prabowo. 1998. *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*. Surabaya: Dharmawangsa Media Press. Hlm. 26



terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu yang berlindung dibalik kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara merugikan keuangan negara.

Perbuatan korupsi di samping menghambat keberlangsungan pembangunan di Indonesia, juga mengancam cita-cita negara. Itulah sebabnya korupsi dianggap sebagai kejahatan serius sehingga memerlukan penanganan hukum secara lebih serius dan luar biasa. Tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi merupakan cermin masalah penegakan hukum di negeri ini, sebab korupsi merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang merugikan negara dan masyarakat.

Keseriusan pemerintah Republik Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana korupsi mulai terlihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam perkembangannya kemudian diubah dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu, pada Tahun 2002, pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi² kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Selain itu, pada Tahun

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkembangannya telah diubah dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



2006 pemerintah Republik Indonesia juga telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut. Bahkan sebelumnya Indonesia juga pernah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kejahatan korupsi sudah di golongan sebagai kejahatan yang sangat serius (*most serious crime*) sebagaimana dinyatakan dalam Kongres PBB ke-8 di Havana, Kuba pada Tahun 1990. Demikian hanya di Indonesia, kejahatan korupsi juga dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius dan bahkan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Hal ini terlihat dalam konsideran “Menimbang” huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:



“Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”.

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan juga bertentangan dengan tujuan negara, yaitu menyejahterakan kehidupan Bangsa yang termaktub pada Alenia Ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Untuk itu, maka pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara luar biasa.

Keinginan memberantas tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), baik dalam bidang pemerintahan umum dan pembangunan kenyataannya belum diikuti oleh langkah-langkah nyata dan sungguh-sungguh oleh pemerintah, termasuk aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Begitu pula halnya dengan munculnya intervensi dan pengaruh dari pihak lain dalam penyelesaian proses peradilan yang justru semakin melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Penanggulangan tindak pidana korupsi sudah dilakukan dengan banyak cara dan banyak strategi oleh pemerintah, baik menindaki secara represif maupun secara preventif. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga telah melibatkan semua unsur-unsur negara, baik



eksekutif itu sendiri, legislatif, maupun yudikatif. Namun demikian, kejahatan korupsi masih tetap merajalela di bumi Indonesia.

Penggerogotan terhadap keuangan negara demi kepentingan individu atau kelompok tertentu telah terjadi sejak Indonesia diproklamasikan sebagai sebuah negara berdaulat. Peristiwa korupsi seolah telah menjadi bagian perilaku budaya yang menyimpang pada banyak tananan lembaga birokrasi pemerintahan dan negara, sekaligus merugikan negara dan rasa keadilan kesejahteraan bagi rakyat.³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi memberi salah satu batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".⁴ Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku tindak pidana korupsi.

³ Aswanto Budiharjo. 2001. *Perilaku Menyimpang Budaya Korupsi*. Jakarta: RajaGrafindo Press. Hlm. 59

⁴ Krisna Harahap. 2006. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Bandung: Grafitri. Hlm. 2



Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui 2 (dua) instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh



penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh Penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah.⁵

Untuk menutupi (unsur) kerugian Negara itulah diperlukan upaya paksa (*dwang middelen*). Tindakan atau upaya paksa penegak hukum dalam rangka menyelamatkan uang Negara itu dapat dilakukan secara bertahap, yaitu:⁶

1. *Pertama*, pada tahap pra adjudikasi berupa tindakan atau upaya paksa penegak hukum dengan cara melakukan penyitaan terhadap harta atau benda yang ada pada penguasaan tersangka/terdakwa maupun harta atau benda yang diduga memiliki keterkaitannya dengan suatu tindak pidana. Jadi, tidak memiliki sifat limitatif terhadap eksistensi status harta benda tersebut. Isu penyitaan dalam Hukum Acara Pidana sungguh dapat dihubungkan dengan perampasan yang dalam hukum pidana materil merupakan jenis hukuman tambahan. Pada Pasal 38 hingga Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyinggung penyitaan sebagai salah satu upaya paksa

⁵ Ade Paul Lukas. 2010. *Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Purwokerto)*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Jakarta. Hlm. 82.

⁶ Indriyanto Seno Adji. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media. Hlm. 255-256.



(*dwangmiddel* atau *coercial force*) dari kewenangan Penyidik. Kemudian Pasal 128 KUHAP hingga Pasal 130 KUHAP mengatur yang harus ditempuh dalam suatu proses, apa yang dilakukan Penyidik dalam melakukan penyitaan.

2. *Kedua*, saat dan pasca adjudikasi, berupa tindakan atau upaya paksa penegak hukum untuk melaksanakan realisasi Uang Pengganti. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur alternatif penyitaan terhadap harta benda terdakwa/terpidana apabila Pelaku tidak melakukan pembayaran Uang Pengganti karena di dalam Penjelasan Pasal 34 hanya dikatakan bahwa akan berlaku tentang pidana denda dalam hal tidak ada realisasi Uang Pengganti. Hal ini berlainan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada prinsipnya mengatur bahwa terhadap tidak adanya pembayaran Uang Pengganti dimana terhadap harta benda Pelaku dapat dilakukan dengan cara penyitaan atas harta atau benda yang ada pada penguasaan Tersangka/Terdakwa maupun harta atau benda yang ada pada pihak ketiga tetapi harta atau benda itu diduga memiliki keterkaitannya dengan suatu tindak pidana. Jadi, tidaklah memiliki sifat limitatif terhadap eksistensi status harta benda tersebut.



Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Instrumen ini kemudian diteruskan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan dalam perkara korupsi selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷ Untuk melengkapi pengaturan tentang uang pengganti pada tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang tersebut, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa:

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”.

Sudah ada beberapa praktek yang terjadi dimana hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman pidana tambahan yang berupa uang

⁷ Nur Syafirah. *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*. Sumber: <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>



pengganti. Misalnya Putusan Nomor 112/Pid.B/2004/PN.Pwt yang menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 312.519.018,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan belas delapan belas rupiah).⁸ Namun demikian, persoalan utamanya bukan pada konteks penerapan penjatuhan sanksi pidana uang pengganti pada suatu tindak pidana korupsi, tetapi persoalannya adalah terkait pelaksanaan eksekusinya.

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa pada dasarnya pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan eksekusi terhadap orang maupun eksekusi terhadap barang dalam perkara tindak pidana pada umumnya, yang membedakannya adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskannya menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana tidak mampu membayarnya.⁹ Namun demikian, dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan sehingga tidak jarang ada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dilakukan selama bertahun-tahun. Hal ini pada akhirnya menghambat proses pengembalian kerugian negara sebagai muara dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi itu sendiri.

⁸ Ade Paul Lukas. *Op.Cit.* Hlm. 86.

⁹ Lilik Mulyadi. 2011. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni. Hlm. 314



Dalam hal eksekusi, Kejaksaan merupakan institusi yang diberi wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap setiap putusan hakim dalam bidang hukum pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Undang-Undang Kejaksaan) dijelaskan bahwa:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan ditentukan tugas dan wewenang Kejaksaan, yakni:

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Kejaksaan yang dalam hal ini Jaksa diberikan wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang disebut dengan eksekusi. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana eksekusi terhadap putusan pengadilan mengenai pidana uang pengganti? Pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti pada tataran praktik ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sehingga tidak jarang



ada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dilakukan selama bertahun-tahun.

Dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Tersendatnya eksekusi pembayaran uang pengganti terjadi karena berbagai sebab. Salah satunya karena minimnya aturan mengenai pembayaran uang pengganti sehingga menimbulkan kerancuan dan inkonsistensi pada implementasinya. Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya mengatur pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada Pasal 18 dengan poin-poin aturan yang hanya mencakup 3 (tiga) hal, yaitu bagaimana menghitung besaran uang pengganti, kapan uang pengganti selambatnya dibayarkan, dan bagaimana konsekuensinya jika uang pengganti tidak dibayar.

Penghitungan nilai uang pengganti berdasarkan besaran kerugian negara memiliki beberapa risiko. Risiko pertama adalah kemungkinan besaran yang tidak sama antara harta hasil korupsi dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini dapat terjadi mengingat sistem pembukuan keuangan yang digunakan Kejaksaan belum mengadopsi Sistem Akuntansi Instansi yang disusun oleh Kementerian Keuangan, sehingga jumlah uang pengganti yang dihitung oleh masing-masing



institusi dapat saja berbeda sebagaimana terjadi dalam perkara korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Kepulauan Riau Huzrin Hood.¹⁰

Risiko berikutnya adalah jika korupsi dilakukan secara penyertaan, maka untuk menghitung besaran harta hasil korupsi pada masing-masing terdakwa sangat membingungkan. Dalam praktiknya, besaran uang pengganti dalam perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (penyertaan) ditetapkan berdasarkan dua model pembebanan, yaitu secara tanggung renteng, proporsional. Dalam model pembebanan secara tanggung renteng setiap terdakwa wajib memenuhi hukuman tersebut, dan sesuai konsep keperdataan apabila salah satu dari terdakwa telah melunasi sejumlah uang pengganti maka kewajiban terdakwa lain gugur secara otomatis. Sedangkan dalam model pembebanan secara proporsional besaran uang pengganti dibebankan secara definitif oleh majelis hakim kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan kontribusinya. Meski demikian, dalam hal penuntutan, Jaksa Agung telah menginstruksikan kepada penuntut umum untuk hanya menerapkan model pembebanan secara proporsional saja agar memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan dalam eksekusi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-28/A/Ft.1/05/2009 tentang Petunjuk Kepada Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Tuntutan.¹¹

¹⁰ Nur Syarifah. *Op.Cit.*

¹¹ *Ibid.*



Perlu diperhatikan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditujukan bukan hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi, namun untuk memulihkan kerugian negara yang terjadi akibat dari perbuatan korupsi para pelaku. Bahkan telah ada beberapa pemikiran untuk meniadakan pemidanaan pelaku korupsi dimana pemulihan kerugian negara yang menjadi titik fokus utama dari pengaturan tipikor dalam peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan bahwa secara filosofis, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bukan ditujukan untuk memberikan hukuman fisik, tetapi lebih kepada pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak menjadikan kerugian negara sebagai alasan untuk diterapkannya pemidanaan badan, seperti dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengkategorikan pertanggungjawaban kerugian negara menjadi 2 (dua), yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administratif. Pertanggungjawaban administratif dilakukan dengan penggantian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tanpa perlu kurungan badan. Ketentuan ini kemudian mendorong lahirnya MoU antara Kemendagri, Kepolisian, dan Kejaksaan tentang aduan korupsi. Pada



Pasal 7 MoU tersebut dikatakan bahwa APIP atau Inspektorat Jenderal/Daerah dapat menentukan suatu laporan berindikasi korupsi atau kesalahan administrasi. Jika terdapat kerugian Negara yang diakibatkan kesalahan administrasi, hanya perlu diproses dengan tuntutan ganti rugi paling lambat 60 hari.¹²

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua permasalahan kerugian negara harus berujung pada pemenjaraan, karena belum tentu konsep pemenjaraan tersebut sejalan dengan tujuan pengembalian kerugian negara. Selain untuk menyeimbangkan tuntutan hak asasi manusia apabila terjadinya tindak pidana korupsi karena kesalahan prosedur administrasi.¹³

Atas dasar uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan merekonstruksi mengenai pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi dengan harapan dapat menghasilkan suatu konsep yang ideal dalam penanganan perkara korupsi dengan berpijak pada hakikat pengaturan tindak pidana korupsi, yakni pemulihan keuangan negara.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

¹² Lihat dalam Siti Nurhalimah. 2017. *Penghapusan Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Negara*. Buletin Hukum dan Keadilan "Adalah", Volume 11 Nomor 11c. Universitas Islam Negeri Jakarta. Hlm. 105-106.

¹³ *Ibid.* Hlm. 106



1. Apakah hakikat pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah eksekusi pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah sanksi yang ideal bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hakikat pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis eksekusi pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengkaji, menganalisis, dan menemukan sanksi yang ideal bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian negara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam hal:



1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya tindak pidana korupsi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam implementasi pengaturan eksekusi pidana uang pengganti bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam rangka perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembandingan dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 3 (tiga) judul yang berkaitan yang diperoleh dengan cara pencarian melalui penelusuran kepustakaan, baik secara langsung maupun melalui internet. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Yusona Piadi dan Rida Ista Sitepu dengan judul “Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi” yang dimuat pada Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Volume 1 Tahun 2019. Permasalahan yang diulas dalam tulisan ini adalah konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif *restoratif justice* dan implementasi konsep *restoratif justice* dalam hukum



pemberantasan korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dalam tulisan ini disimpulkan bahwa paradigma *retributif justice* yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tidak relevan dengan tujuan utama hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Semangat untuk menyelamatkan aset negara harus dilandasi oleh pemikiran *restoratif justice* yang berorientasi pada pemulihan akibat tindak pidana korupsi ketimbang fokus untuk memenjarakan pelaku korupsi. Konsep *restoratif justice* dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dalam bentuk penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok. Adapun untuk mengantisipasi pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut, maka konsep kerja paksa dapat diterapkan ketimbang memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi.

Kajian yang dilakukan oleh oleh Yusona Piadi dan Rida Ista Sitepu tersebut di atas tentunya berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh penulis dimana secara umum penulis akan mengkaji tentang rekonstruksi hukum pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi dengan beberapa pendekatan, termasuk dari perspektif *restorative justice*. Kajian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai hakikat pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, eksekusinya oleh Kejaksaan, dan model atau bentuk pengaturan yang



ideal mengenai eksekusi pidana uang pengganti dalam rangka perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Artikel yang ditulis oleh Rena Yulia dengan judul “Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban?” yang dimuat pada Jurnal Lex Lata Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019. Permasalahan yang diulas dalam tulisan ini adalah hakikat dari pengembalian kerugian negara, apakah sebagai penghukuman terhadap pelaku atau pemulihan kerugian korban? Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa pengembalian kerugian negara dapat dilihat dari dua sisi. Pertama terletak pada pemulihan kerugian bagi korban, hal ini dapat dilihat dari dihentikannya proses penegakan hukum jika pada tahap penyelidikan, pelaku telah mengembalikan kerugian negara. Kedua, merupakan penghukuman bagi pelaku, hal itu dapat dilihat dari jenis pidana uang pengganti yang menjadi pidana tambahan yang turut dijatuhkan bagi pelaku yang selama proses penegakan hukum tidak mengembalikan kerugian negara. Melihat kedua hal itu, hakekatnya pengembalian kerugian negara adalah pemulihan bagi korban, mengingat proses pengembalian kerugian negara tersebut dapat dilakukan pada setiap proses penegakan hukum, dari mulai penyelidikan sampai putusan dijatuhkan. Kewajiban pengembalian kerugian negara tetap harus dijalankan meski pelaku sudah menjalani hukuman badan, bahkan



penyitaan terhadap asset pelaku menjadi sebuah hal yang harus dilakukan untuk menutupi sejumlah kerugian negara.

Kajian yang dilakukan oleh Rena Yulia berbeda dengan kajian yang dilakukan penulis dimana kajian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada eksekusi pidana uang pengganti dengan isu hukum yang diangkat adalah hakikat pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, eksekusinya oleh Kejaksaan, dan model atau bentuk pengaturan yang ideal mengenai eksekusi pidana uang pengganti dalam rangka perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

3. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Nurunnisa, Andi Sofyan, Abdul Maasba Magassing, dan Syamsuddin Muchtar pada Tahun 2015 dengan judul "*The Philosophical of Imprisonment against Child in the Indonesian Criminal Law System*" yang dimuat pada International Journal of Advanced Research Volume 3 Issue 12. Permasalahan yang diangkat pada tulisan ini adalah mengenai pemenjaraan yang masih diberlakukan untuk anak (*why the philosophy of imprisonment is still applicable to the child?*). Dalam tulisan ini disimpulkan bahwa "*The philosophical of imprisonment as an embodiment of retributive justice was adopted in the Criminal Law of Child, especially in legislation, but imprisonment for children is the last resort*), UU SPPA adopt the philosophical of rehabilitative and restorative justice, thus giving an opportunity for the judge to convict punishment other than



imprisonment such as a warning, conditional criminal, job training, punishment placed in the correctional, additional criminal as well as other alternative such action” (Filosofi pidana kurungan sebagai perwujudan keadilan retributif diadopsi dalam KUHP, khususnya peraturan perundang-undangan, namun pidana penjara bagi anak merupakan pilihan terakhir. UU SPPA mengadopsi filosofis keadilan rehabilitatif dan restoratif, sehingga memberikan kesempatan bagi hakim untuk memvonis pidana selain pidana penjara seperti teguran, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, pidana tambahan, serta alternatif tindakan lain semacam itu).

Kajian yang dilakukan oleh Nurunnisa, Andi Sofyan, Abdul Maasba Magassing, dan Syamsuddin Muchtar tersebut di atas tentunya berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh penulis dimana secara umum penulis akan mengkaji tentang rekonstruksi hukum pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi. Kajian yang dilakukan oleh Nurunnisa, Andi Sofyan, Abdul Maasba Magassing, dan Syamsuddin Muchtar menitikberatkan pada pidana penjara bagi anak dalam perspektif *restorative justice* sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kajian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada tindak pidana korupsi yang mana salah satu pendekatan yang digunakan dalam kajian penulis adalah pada perspektif *restorative justice*. Dalam penelitian ini, penulis



mengkaji hakikat pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, eksekusinya oleh Kejaksaan, dan model atau bentuk pengaturan yang ideal mengenai eksekusi pidana uang pengganti dalam rangka perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

J. Bauman¹⁴ menjelaskan bahwa “Perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”. Kemudian menurut Barda Nawawi Arif¹⁵ bahwa:

“Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Pembentukan undang-undang menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan, tindak pidana di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda berarti “sebagai suatu kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah, perkataan “*starbaar feit*”, itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sifat penting dari tindak pidana *starbaar feit* ialah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan”.

Menurut Moeljatno¹⁶, untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur (1) Perbuatan; (2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan (3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Sedangkan R. Tresna merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat (1) Perbuatan / rangkaian perbuatan

¹⁴ Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press (selanjutnya disebut Tongat 1). Hlm. 106

¹⁵ Barda Nawawi Arif. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arif 1). Hlm. 23.

¹⁶ Muljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. VI. Yogyakarta: Rineka Cipta. Hlm. 54



manusia; (2) Yang bertentangan dengan pertauran perundang-undangan; dan (3) Diadakan tindakan hukuman.¹⁷

Menurut Simons¹⁸ tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat)
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Di dalam tindak pidana itu sendiri terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur obyektif dan subyektif, yaitu:¹⁹

1. Unsur obyektif adalah yang terdapat diluar pelaku (*dader*) yang dapat berupa:
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan diancam oleh undang-undang.
2. Unsur subyektif yaitu unsur yang terdapat pada diri pelaku. Unsur subyektif berupa:
 - a. Hal yang dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab)

¹⁷ R. Tresna. 1990. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Cet. ke-3. Jakarta: PT. Tiara. Hlm. 20.

¹⁸ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya bhakti (selanjutnya disebut P.A.F. Lamintang 1). Hlm. 185.

¹⁹ Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press (selanjutnya disebut Tongat 2). Hlm. 4



- b. Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab diatas, persoalannya kapan seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila pada diri orang itu memenuhi tiga syarat yaitu:
- 1) Keadaan jiwa seseorang adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan akibat perbuatannya itu.
 - 2) Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 - 3) Seseorang itu harus sadar perbuatan maa yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
2. Perbuatan pidana (delik) materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.

²⁰ Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 60.



6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

Salah satu tindak pidana yang banyak menyita perhatian publik dan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, bangsa, dan negara adalah tindak pidana korupsi. Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Karena masalah korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah. Korupsi juga bisa terjadi karena praktek penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam dinas di bawah kekuasaan jabatannya.²¹ Dapat pula korupsi terjadi karena alasan ekonomi. Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan korupsi sebagai *abuse of public office*, yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok.²²

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie* *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.²³

²¹ Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 9

²² Winarso Zain. 2004. *Korupsi Musuh Bersama*. Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi. Hlm. 64.

²³ Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 4.



*Black's Law Dictionary*²⁴ memberikan definisi korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersama dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Kemudian Robert Klitgaard²⁵ memberikan definisi korupsi, yakni:

“Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi”.

Istilah korupsi pertama sekali hadir dalam khasanah hukum Indonesia pada Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan korupsi yang kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Tahun 1999 diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi

²⁴ Henry Champbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary*, Edition VI. West Publising, ST Paul Minesota. Dikutip pada Anastasia Reni Widyastuti. 2015. *Disfungsionalisasi Birokrasi Sebagai Kendala Dalam Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Yustisia Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hlm.685.

²⁵ Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*. Alih Bahasa Hermoyo, Cetakan Ke-2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 31



dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini selanjutnya direvisi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor).²⁶

Robert Klitgaard dkk.²⁷ mengemukakan bahwa:

“Korupsi dapat diartikan memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja”.

Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.²⁸

Lubis dan Scott²⁹ berpandangan bahwa:

“Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”.

²⁶ Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti. Hlm. 1.

²⁷ H. Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi Dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 5.

²⁸ Jeremi Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 6-7.

²⁹ H. Jawade Hafidz Arsyad, *Op.Cit.* Hlm. 6.



Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama. Namun setiap periode kekuasaan selalu mendapatkan kendala dalam memberantasnya, baik pada masa pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga pasca-reformasi. Pembentukan tim, komite atau komisi pemberantasan korupsi silih berganti dilakukan. Misalnya, Tim Pemberantasan Korupsi (1976-1982) yang diketuai Jaksa Agung Sugih Arto dan Komisi Empat (1970) di bawah binaan Muhammad Hatta. Di zaman Gus Dur, dibentuk pula Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Hasilnya, korupsi tak juga kunjung reda.

Di samping beberapa undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya, di Indonesia terdapat pula Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Terdapat pula Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Berih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini kemudian lahir Lembaga KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara). Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pasal yang mengatur KPKPN, yakni Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku. Sudah ada pula beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan operasionalisasi pemberantasan korupsi sebagai ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor yang ada saat ini. Tetapi pada kenyataannya



hingga saat ini korupsi tidak juga berkurang, bahkan dirasakan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.³⁰

Bentuk-bentuk korupsi yang paling umum dikenal sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Pope adalah sebagai berikut:³¹

1. Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
2. Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, serta menyalahgunakan dana.
4. Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
8. Penyuaan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, dan meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsu kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu.
11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Perkoncoan, menutupi kejahatan.

³⁰ Artidjo Alkostar. 2008. *Korupsi Politik Di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press (selanjutnya disebut Artidjo Alkostar 1). Hlm. 117-118.

³¹ Jeremy Pope, *Op.Cit.* Hlm. 6-7.



18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Alatas³² mengembangkan 7 (tujuh) tipologi korupsi sebagai berikut:

1. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi ekstorif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi invensif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.
4. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus, baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
5. Korupsi otonik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*Insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
7. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dan pemerasan.

Undang-Undang Tipikor membagi 7 (tujuh jenis) tindak pidana korupsi, yakni (1) Merugikan Negara; (2) Suap-menyuap; (3) Penyalahgunaan jabatan; (4) Pemerasan; (5) Kecurangan; (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) Pemberian hadiah (gratifikasi). Menurut Rohim³³, praktik tindak pidana korupsi memiliki modus yang beragam, di antaranya:

1. Pemberian Suap atau Sogok (*Bribery*),
Sinonim dari kata sogok definisinya adalah dana yang sangat besar untuk menyogok para petugas, sedangkan definisi suap

³² Chaeruddin, dkk. 2008. *Strategai Pemberantasan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 3.

³³ Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Jakarta: Alta Utama. Hlm. 2.



(*bribe*) berdasarkan Kamus Besar Bahasa Inggris (*Webster*) yang digabungkan dengan Buku Ensiklopedi adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya.

2. Pemalsuan (*Fraud*),

Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Secara umum, intensitas terjadinya fraud pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan berada dalam kategori “pernah terjadi *fraud*”. Kegiatan yang dianggap signifikan dalam intensitas kemunculan fraudnya adalah meninggikan anggaran dalam pengajuan kegiatan serta menggunakan barang milik Negara untuk kepentingan pribadi. Bidang kegiatan yang terindetifikasi terjadi dalam kategori “sering terjadi tindakan *fraud*”, yaitu bidang perizinan, pengadaan barang dan jasa, pemilihan kepala daerah, kepegawaian, pemeliharaan fasilitas umum, penerimaan pendapatan daerah, pengawasan, dan pertanggungjawaban daerah.

3. Pemasaran (*Exortion*)

Pemasaran merupakan perbuatan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.

4. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang merupakan perbuatan mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan lainnya.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa penyalahgunaan jabatan atau wewenang adalah setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

5. Nepotisme (*Nepotism*)

Dalam kamus Purwadarminta dituliskan nepotisme adalah memberikan jabatan kepada saudara-saudara atau teman-temannya saja. Sedangkan Jhon M. Echols mengkategorikannya sebagai kata benda dengan mendahulukan saudara, khususnya dalam pemberian jabatan.



Istilah nepotisme berasal dari kata latin *nepos*, yang artinya cucu. Nepotisme dipakai sebagai istilah untuk menggambarkan perbuatan mengutamakan sanak keluarga, kawan dekat, serta anggota partai politik yang sepaham, tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan. Jadi, jika keluarga itu memang memenuhi syarat, maka tidaklah termasuk nepotisme dalam pengertian itu. Misalnya John F. Kennedy yang mengangkat saudara kandungnya, yaitu Robert Kennedy yang kebetulan adalah sarjana hukum dan ternyata mampu menjalankan tugasnya sebagai jaksa agung.

Pasca reformasi Tahun 1998, korupsi berkembang sebagai kejahatan dengan modus operandi canggih. Tipologi korupsi kini tidak hanya pada aspek *administrative/biocracy corruption*, namun juga sudah sampai pada *political corruption* atau *state capture corruption*. Munculnya korupsi politik berbanding lurus dengan lemahnya atau tidak adanya kontrol terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Lemahnya kontrol ini dapat ditimbulkan karena kondisi sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat yang tidak memadai. Selain itu, dapat pula muncul karena praktik kekuasaan politik itu sendiri yang *opresif* dan menyimpang dari norma moral dan hukum yang adil. Keberadaan praktik kekuasaan yang korup ini melalui budaya politik selalu berupaya mendapatkan legitimasi sosial politik.³⁴

Korupsi politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan karena figur sentral dari korupsi politik adalah subyek hukum yang memiliki kekuasaan politik, menerima amanat dari rakyat, memiliki mandat konstitusional dan hukum untuk menegakkan demokrasi dan keadilan di berbagai aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Korupsi

³⁴ Artidjo Alkostar 1. *Op.Cit.* Hlm. 23



politik mengindikasikan ada penyalahgunaan amanat, mandat, kewenangan yang dipercayakan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi. Korupsi politik dilakukan oleh pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang melekat kepada kedudukan dan posisi sosial politik yang ada padanya. Penyalahgunaan posisi strategis pelaku korupsi politik berdampak pada bidang politik, ekonomi, hukum dan pendidikan sosial yang negatif bagi rakyat.³⁵

Korupsi politik sebagai suatu perbuatan yang menyimpang secara etis dan yuridis yang dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi politik ditelaah dampaknya terhadap faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam negara modern. Fenomena perbuatan pidana korupsi politik berkaitan dengan pola perbuatan hukum.

B. Pidana Uang Pengganti

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pada hakikatnya, baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi, hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh karena tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum

³⁵ Artidjo Alkostar. 2009. *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi Khusus, Volume 16. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (Selanjutnya disebut Artidjo Alkostar 2). Hlm. 116.



yang sangat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini, kerugian negara yang dimaksud haruslah dipulihkan.

Pidana Tambahan menurut sifatnya adalah fakultatif. Dalam kaitannya dengan sifat fakultatif ini, Hazewinkel-Suringa³⁶ berpandangan bahwa *bijkomende straffen hebben een echter facultatief karakter* (hukuman tambahan, bagaimanapun, bersifat opsional)³⁷. Pidana dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

³⁶ Lihat dalam Basir Rohrohmana. 2017. *Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Prioris, Volume 6 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jakarta. Hlm. 47-48

³⁷ Terjemahan bebas oleh penulis.



dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan di atas mengandung beberapa hal mendasar berkaitan dengan kedudukan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) Secara umum bahwa Undang-Undang Tipikor memberlakukan stesel pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, bahkan Undang-Undang Tipikor memperluas jenis sanksi pidana tambahan. Seperti diketahui bahwa pidana tambahan dalam KUHP terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 KUHP yang meliputi:
 - a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
 - b. hak memasuki Tentara Nasional Indonesia;
 - c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d. hak menjadi penasihat (*readsmen*) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atau anak yang bukan anak sendiri;



- e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. hak menjalankan pekerjaan yang ditentukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP sebagaimana disebutkan di atas yang memuat beberapa hak yang bisa dicabut berdasarkan keputusan hakim sebagai pidana tambahan. Sebetulnya Pasal 35 ayat (1) KUHP tersebut sekaligus merupakan ketentuan jembatan yang menghubungkan Pasal 35 ayat (1) KUHP dengan ketentuan lain di luar KUHP yang memuat tentang pidana tambahan pencabutan hak. Ketentuan jembatan dimaksud seperti ditentukan pada Pasal 35 ayat (1) KUHP bahwa "Hak-hak terpidana yang diputus hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya". Akan tetapi, di dalam Pasal 35 ayat (2) KUHP menjadi ketentuan pembatas (limitasi) yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) KUHP yang dimaksud menyatakan bahwa "Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dalam jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu". Oleh sebab itu, penerapan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ini merupakan patokan yang patut diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dalam menerapkan pidana tambahan pencabutan hak tertentu yang ada pula hubungannya dengan penerapan Pasal 18 ayat (1)



huruf d Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”.

- 2) Besaran pidana uang pengganti sudah ditentukan jumlahnya, yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor ini bersifat fleksibel. Artinya bahwa jumlah pidana uang pengganti mengikuti besar kecilnya jumlah harta benda yang diperoleh dari setiap tindak pidana korupsi. Sifat fleksibilitas pidana pidana uang pengganti yang demikian menyebabkan dapat saja jumlah atau besaran pidana uang pengganti yang dikenakan hakim terhadap terpidana mengandung kemungkinan jauh lebih besar daripada pidana denda dalam tindak pidana korupsi yang berstelsel pidana pokok, bahkan ada pula kemungkinan terjadi dikenakan secara sekaligus antara pidana denda sebagai pidana pokok dan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam satu perkara tindak pidana korupsi yang harus ditunaikan oleh terpidana TPK.
- 3) Ditentukan waktu pembayarannya, yakni paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



- 4) Ditentukan konsekuensi dari tidak dipenuhinya pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, yakni harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 5) Ditentukan konsekuensi berikutnya dalam hal harta benda terpidana setelah disita dan dilelang tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.³⁸

Selanjutnya Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa:

- (1) apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, jakwa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
- (2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP.
- (3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan;
- (4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Ketentuan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tersebut di atas mengundang beberapa konsekuensi yuridis, yakni:

³⁸ Basir Rohrohmana. *Op.Cit.* Hlm. 49-50



- a. Merupakan penegasan dan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, khusus berkaitan dengan eksekusi pidana uang pengganti. Di dalam ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2014 ditetapkan secara tegas Jaksa adalah esekutor pidana uang pengganti sekaligus membebankan kewajiban kepada jaksa untuk melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda milik terpidana, manakala terpidana tidak dapat melunasi pidana uang pengganti dengan tetap berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP.
- b. Ada ketegasan berkaitan dengan batas waktu pelaksanaan lelang, yakni selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan, ketentuan pembatasan waktu pelelangan ini tidak diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Tipikor.
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2014 ini perlu dicermati relevansinya dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Tipikor. Di dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Tipikor mengatur tentang konversi-subsider antara pidana uang pengganti dengan Pidana Pokok berupa Pidana Penjara dan disebutkan dalam putusan pengadilan, manakala terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor. Sementara ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan



terhadap harta milik terpidana yang ditemukan. Jelasnya bahwa ketika terpidana sudah menjalani pidana penjara, kemudian dalam waktu satu bulan terpidana tidak sanggup membayar pidana uang pengganti meskipun harta bendanya disita dan dilelang, bahkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) diberi tenggang waktu 3 (tiga) bulan waktu untuk melelang harta benda terpidana, kemudian karena tidak cukup dan dinyatakan tidak sanggup terpidana membayar uang pengganti tentu berlakulah Pidana Konversi-Subsider, sehingga pidana penjara yang mesti dijalani terpidana adalah jumlah antara pidana penjara yang dikenakan sebagai pidana pokok ditambah dengan pidana konversi-subsider yakni pembayaran uang pengganti.³⁹

C. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut R. Subekti, Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan

³⁹ *Ibid.* Hlm. 51-52



tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum.⁴⁰

Dalam hukum acara pidana, pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Secara hukum, pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh penegak hukum yang dalam hal ini adalah Jaksa yang di bawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.⁴¹

Adapun wewenang Jaksa dalam melakukan eksekusi diatur di berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 270 KUHP misalnya menentukan bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Kemudian Pasal 30 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengatur bahwa “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. Kemudian Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”. Namun

⁴⁰ Mardani. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 142

⁴¹ R. Indra. 2019. *Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Pidana Yang Berkekuatan Hukum Tetap*. Sumber: <https://doktorhukum.com/pelaksanaan-putusan-eksekusi-perkara-pidana-yang-berkekuatan-hukum-tetap/>



demikian, Jaksa dalam melakukan pelaksanaan putusan (eksekusi) harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam KUHAP itu sendiri, hanya terdapat 7 pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Pasal-pasal tersebut adalah:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP);
2. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP);
3. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHAP);
4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (2) KUHAP);
5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP);
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP);
7. Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP); dan
8. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP).⁴²

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR. Pedoman aturan tata cara eksekusi diatur dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR.

⁴² Fiona L. Pelafu. 2017. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Lex Crimen, Volume VI Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hlm. 89.



Pada bagian tersebut telah diatur pasal-pasal tata cara menjalankan putusan pengadilan mulai dari tata cara peringatan (*annmaning*), sita eksekusi (*executorial beslag*), dan penyanderaan (*gijzeling*). Tata cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi tersebut diatur mulai dari Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR.⁴³

Khusus untuk penyanderaan (*gijzeling*) yang diatur dalam Pasal 209 sampai Pasal 223 HIR maka terdapat beberapa ketentuan khusus. Ketentuan tentang penyanderaan (*gijzeling*) pernah dihapus oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) No. 2 Tahun 1964 Jo. SEMA No. 4 Tahun 1975. Melalui Surat Edaran tersebut, maka seorang debitor yang dihukum untuk membayar hutangnya berdasarkan putusan pengadilan, tidak lagi dapat disandera sebagai upaya memaksa sanak keluarganya untuk melaksanakan pembayaran. Dalam Surat Edaran tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa sandera bertentangan dengan salah satu sila dari Pancasila, yaitu bertentangan dengan sila perikemanusiaan.

Mardani⁴⁴ menjelaskan macam-macam eksekusi sebagai berikut:

- b. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang.
- c. Eksekusi putusan menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan (pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg).
- d. Eksekusi riil, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang yang dilaksanakan (Pasal RV 1033)
- e. Eksekusi riil dengan penjualan lelang (Pasal 200 ayat (11) HIR / Pasal 218 ayat (2) RBg).

⁴³ M. Yahya Harahap. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia. Hlm. 1-2.

⁴⁴ Mardani. *Op.Cit.* Hlm. 143



Adapun tata cara eksekusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Eksekusi Riil

Secara prosedural pelaksanaan eksekusi riil adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan eksekusi oleh pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama secara sukarela untuk dilaksanakan secara paksa (Pasal 207 ayat (1) RBg / Pasal 196 HIR).
- 2) Penaksiran biaya eksekusi oleh petugas meja pertama.
- 3) Telah dilaksanakan teguran (*aan maning*).
- 4) Perintah eksekusi.
- 5) Pelaksanaan eksekusi riil. Eksekusi dilaksanakan sesuai dengan amar putusan, serta dibuatkan Acara Eksekusi. Berita Acara Eksekusi memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jenis barang yang akan di eksekusikan.
 - b) Letak, ukuran dan luas barang tetap yang dieksekusikan.
 - c) Hadir tidaknya pihak yang tereksekusi.
 - d) Penegasan dan keterangan pengawas barang.
 - e) Penjelasan *Non Bevinding* bagi yang tidak sesuai dengan amar putusan.
 - f) Penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan.
 - g) Hari, tanggal, jam, bulan, dan tahun pelaksanaan eksekusi.



h) Berita Acara Eksekusi ditandatangani oleh petugas eksekusi, 2 (dua) orang saksi, kepala desa dan tereksekusi.⁴⁵

b. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang ialah suatu eksekusi yang intinya agar pihak yang kalah dalam beperkara membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan pihak Pengadilan kepada pihak yang dimenangkan. Apabila pihak yang sudah tidak melunasi pembayaran sejumlah uang, maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara menjual lelang harta kekayaan tergugat. Hal ini berdasar Pasal 225 ayat (1) HIR Prosedur eksekusi pembayaran sejumlah uang. Dalam praktik peradilan agama eksekusi pembayaran sejumlah uang mempunyai beberapa tahapan sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Permohon eksekusi dari pihak yang menang
- 2) Pengadilan mengeluarkan penetapan sita eksekusi
- 3) Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi
- 4) Pengumuman lelang
- 5) Ketua Pengadilan Agama meminta bantuan kantor lelang negara untuk menjual lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi dengan lampiran: Salinan surat putusan Pengadilan Agama, salinan penetapan lelang, salinan surat pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, perincian besarnya jumlah

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 144-145

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 145-147



tagihan, bukti pemilikan barang seperti sertifikat tanah, syarat-syarat lelang, bukti pengumuman lelang.

- 6) Kantor lelang mendaftarkan permintaan lelang tersebut dalam buku khusus.
- 7) Kepada kantor lelang menetapkan waktu pelaksanaan lelang.
- 8) Penentuan syarat lelang dan *floor price* (patokan harga)
- 9) Tata cara penawaran
- 10) Menentukan pemenang
- 11) Pembayaran harga lelang.

Dalam perkembangannya, istilah dan konsep eksekusi tidak hanya diberlakukan dan berlaku dengan hal-hal yang berkaitan dengan putusan pengadilan semata, akan tetapi istilah eksekusi juga diberlakukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang debitor untuk melunasi hutangnya kepada kreditor karena debitor tidak secara suka rela melunasi hutangnya sesuai apa yang telah diperjanjikan bersama, sehingga debitor dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan selanjutnya barang yang menjadi jaminan terhadap hutang tersebut dapat dieksekusi. Dengan demikian, perlu ada istilah eksekusi yang komprehensif yang bisa mengakomodir semua unsur yang terkandung dalam makna eksekusi sebagai satu hasil akhir dari proses terhadap tindakan hukum.



Adapun asas-asas dalam eksekusi sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - a. Asas atau Aturan Umum

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat. Pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi. Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat, pada lazimnya bahwa menurut logika, tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*), artinya tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Berarti, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi (*executable*). Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan.

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Kalau begitu, pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi ialah:

⁴⁷ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* Hlm. 6-28



- 1) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
- 2) Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara;
- 3) Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat);
- 4) Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap: dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat dan bila enggan menjalankan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan kekuatan umum.

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap (selanjutnya disebut berkekuatan hukum tetap atau *res judicia*) berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan



hukum tetap dan pihak tergugat (yang kalah), tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

b. Pengecualian terhadap asas umum

Ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap pengecualian dimaksud, eksekusi dapat dijalankan sesuai dengan aturan tata cara eksekusi atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di bawah ini akan dikemukakan bentuk-bentuk pengecualian yang diatur dalam undang-undang:

1) Pelaksanaan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.

Bentuk pelaksanaan putusan lebih dulu atau *uitvoerbaar bij vooraad* merupakan salah satu pengecualian terhadap prinsip yang dibicarakan di atas. Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Terhadap permintaan gugatan yang demikian, hakim



dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar: putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut putusan dapat dieksekusi serta-merta.

- 2) Pelaksanaan Putusan Provisi. Pengecualian yang kedua berlaku terhadap pelaksanaan putusan “provisi”. Pelaksanaan terhadap putusan provisi merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana diketahui, kalimat terakhir Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 RBg, mengenai gugatan provisi, yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg maupun Pasal 54 dan 55 RV, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara.
- 3) Akta Perdamaian. Bentuk pengecualian yang lain ialah akta perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Menurut ketentuan pasal yang dimaksud selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak; apabila tercapai perdamaian dalam persidangan maka hakim membuat akta



perdamaian dan diktum atau amarnya, menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian; sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*) seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dapat dilihat berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg, terhadap akta perdamaian yang dibuat dipersidangan oleh hakim boleh dijalankan eksekusi tak ubahnya sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, undang-undang sendiri telah menempatkan akta perdamaian yang dibuat dipersidangan tak ubahnya sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat “kekuatan eksekutorial” pada dirinya.

- 4) Eksekusi terhadap Grosse Akta. Pengecualian yang diatur dalam undang-undang ialah menjalankan eksekusi terhadap “grosse akta”, baik grosse akta hipotek maupun grosse akta pengakuan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBg. Menurut pasal ini, eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.



5) Eksekusi atas Hak Tanggungan (HT) dan Jaminan Fidusia (JF). Pengecualian lain adalah eksekusi atas hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Eksekusi atas JF berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap dua produk ini, pihak kreditor dapat langsung meminta eksekusi atas objek barang HT dan JF apabila debitur melakukan wanprestasi membayar angsuran utang pokok atau bunga pinjaman. Bahkan dimungkinkan kreditor melakukan eksekusi penjualan lelang tanpa campur tangan pengadilan apabila diperjanjikan klausul “kuasa menjual sesuatu” (*eigenmachtige verkoop*).

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak yang kalah tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela.

3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat *condemnatoir*.

Prinsip lain yang mesti terpenuhi, putusan tersebut memuat amar “kondemnator” (*condemnatoir*). Hanya putusan yang bersifat



kondemnator yang bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau non-eksekutabel.

4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Asas selanjutnya, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan Negeri, yang dulu memeriksa dan memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama. Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg. Jika putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

D. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan RI adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.⁴⁸ Sebagai badan berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan

⁴⁸ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Cetakan Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto. Hlm. 10.



dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dan melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka. Kata “secara merdeka” maksudnya adalah kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana tugas dan wewenang Kejaksaan kemudian ditambahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yakni:

Pasal 30

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.



- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 30A

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”.

Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;



- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Dalam pelaksanaan kekuasaan negara khususnya di bidang penegakan hukum diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, dan masing-masing tingkatan Kejaksaan mempunyai wilayah hukum. Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota dan Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kecamatan tertentu yang terdiri beberapa kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi beberapa wilayah kecamatan.

Mengenai wewenang kejaksaan yang diatur dalam UU Kejaksaan, terdapat beberapa bidang di antaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum. Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30



ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan memang sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Selain tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, maka dimungkinkan pula Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu berdasarkan undang-undang yang lain selain UU Kejaksaan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis “Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Dalam hal penuntutan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik segera setelah menunjuk salah seorang jaksa untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian hasil penelitiannya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI). Menurut Laden Marpaung⁴⁹ bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penuntutan yaitu sebagai berikut:

⁴⁹ Laden Marpaung. 2001. *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 19-20.



- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (pra penuntutan).
- b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas
- c. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan surat ketetapan. Atas surat ketetapan dapat diajukan pra peradilan.
- d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan Negeri. Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan Penuntutan Umum. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Selain tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam UU Kejaksaan, juga di dalam KUHAP diatur tugas dan kewenangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut menurut Djoko Prakoso⁵⁰ dapat diinventarisir kewenangan yang diatur dalam KUHAP, yakni :

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1)) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) Huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.
- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) Huruf a dan b. dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).
- c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 Huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) dan Pasal 138 Ayat (1) dan (2).
- d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2)), melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2)), penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23).
- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan

⁵⁰ Djoko Prakoso. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 23-25.



- dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31).
- f. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).
 - g. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)) dan mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1)) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2)).
 - h. Meminta dilakukan pra peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
 - i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1)).
 - j. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).
 - k. Mengadakan tindakan lain antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan (Pasal 14 Huruf i).
 - l. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1)).
 - m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) Huruf a).
 - n. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 ayat (2) Huruf d).
 - o. Mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141).
 - p. Mengadakan pemecahan penuntutan (*splitsing*) terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 142).
 - q. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan disertai surat dakwaan beserta berkas perkara (Pasal 143 ayat (1)).



- r. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2)).
- s. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Keseluruhan tugas dan kewenangan pihak Kejaksaan baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun KUHAP, semuanya dapat digunakan oleh pihak Kejaksaan dalam usaha penegakan hukum tanpa terkecuali dan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan, maka dapat dilihat bahwa antara penyidik, penuntut umum dan hakim dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di bidang pidana ini dapatlah dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang.

Sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, maka dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di suatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif.⁵¹

Sehubungan dengan makna Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya

⁵¹ RM Surachman dan Jan S. Maringka. 2016. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 98.



terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa.

Dalam pelaksanaannya, UU Kejaksaan sendiri menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang samar (problematis, ambigu), karena memiliki tugas ganda. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, dan wewenangnya secara merdeka. Di sisi lain, kemerdekaan tersebut dapat menjadi rentan apabila pemerintah tidak benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, mengingat Kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Tugas ganda (*double obligation*) tersebut pada akhirnya justru kerap menimbulkan keraguan mengenai objektivitas korsa Adhyaksa dalam mengambil berbagai keputusan penting terkait dengan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintahan. Banyak kalangan menganggap, mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif.⁵²

Terlepas dari tugas ganda tersebut, yang pasti adalah Kejaksaan RI menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam mencermati Kejaksaan RI dalam kedudukan sentralnya sehubungan dengan penegakan hukum di Indonesia mengarahkan kita kepada keberadaan Kejaksaan sebagai salah satu subsistem dari suatu sistem

⁵² *Ibid.* Hlm. 99



hukum. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, tersusun secara tertib dan teratur menurut asas-asasnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan sistem hukum tersebut.⁵³

Dengan demikian, kedudukan sentral Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut. Bila dipandang dari aspek kelembagaan penegakan hukum di Indonesia, selain Kejaksaan, ada juga lembaga lain seperti Hakim, Polisi, Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, bahkan tersangka, terdakwa, dan terpidana menjadi sub-sistem hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.⁵⁴

E. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman⁵⁵ mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-

⁵³ Marwan Effendi. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (selanjutnya disingkat Marwan Effendi 1). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 99-101.

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 101.

⁵⁵ Lihat dalam Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 26



undangan), dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

Ketiga komponen ini (struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum) mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.⁵⁶

Di Indonesia berbicara struktur hukum, maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 27



penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁵⁷

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum.⁵⁸ Menurut Achmad Ali⁵⁹ bahwa bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.

Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum merupakan faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Soerjono Soekanto⁶⁰ mengatakan bahwa ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

⁵⁷ Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia (selanjutnya disebut Achmad Ali 1). Hlm. 8

⁵⁸ Munir Fuady. 2003. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 40

⁵⁹ Achmad Ali 1. *Op.Cit.* Hlm. 97

⁶⁰ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hlm. 5



2. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum secara luas mengacu pada suatu sistem dimana anggota masyarakatnya atau organ negara bertindak dalam suatu perilaku yang terorganisir untuk menegakkan hukum melalui penemuan, penjeratan, perehabilitasian dan penghukuman orang-orang yang melanggar aturan atau norma yang mengatur masyarakat. Sekalipun terminologi tersebut mencakup entitas seperti pengadilan dan tahanan, ia lebih banyak diaplikasikan pada mereka yang secara langsung terlibat dalam pengawasan atau pencegahan untuk mengatasi atau menemukan aktifitas kriminal, dan mereka yang menginvestigasi pidana dan menangkap pelaku kejahatan.

Secara konseptual, penegakan hukum ini terletak pada upaya penyerasian hubungan antar nilai yang terbadankan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap-tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bersama. Kaidah-kaidah hukum ini dapat dibedakan ke dalam kaidah hukum tata negara Indonesia, misalnya, kaidah-kaidah yang memuat perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Selanjutnya, dalam kaidah hukum pidana terdapat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.



Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan; (e) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan. Kelima faktor yang saling berkaitan tersebut merupakan esensi penegakan hukum dan menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.⁶¹

Penegakan hukum secara luas mengacu pada suatu sistem dimana anggota masyarakatnya atau organ negara bertindak dalam suatu perilaku yang terorganisir untuk menegakkan hukum melalui penemuan, penjeratan, perehabilitasian dan penghukuman orang-orang yang melanggar aturan atau norma yang mengatur masyarakat. Sekalipun terminologi tersebut mencakup entitas seperti pengadilan dan tahanan, ia lebih banyak diaplikasikan pada mereka yang secara langsung terlibat dalam pengawasan atau pencegahan untuk mengatasi atau menemukan aktifitas kriminal, dan mereka yang menginvestigasi pidana dan menangkap pelaku kejahatan.

Secara konseptual, penegakan hukum ini terletak pada upaya penyesuaian hubungan antar nilai yang terbadankan dalam kaidah-

⁶¹ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 8



kaidah hukum dan sikap-tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bersama. Kaidah-kaidah hukum ini dapat dibedakan ke dalam kaidah hukum tata negara Indonesia, misalnya, kaidah-kaidah yang memuat perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Selanjutnya, dalam kaidah hukum pidana terdapat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Menurut Jan Gijssels dan Van Hoecke⁶² mengatakan bahwa untuk meneliti hukum pada kegiatan teori hukum harus dalam metode ilmu hukum itu sendiri bukan dari masyarakat sehingga teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam hubungan kemasyarakatan. Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.⁶³ Sudah barang tentu bahwasanya Teori Hukum tidak dapat dilepas dari lingkungan zaman yang sentiasa berkembang karena teori hukum biasanya muncul sebagai jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau

⁶² Marwan Effendi. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Ciptat: Gaung Persada Press Group (selanjutnya disingkat Marwan Effendi 2). Hlm. 13.

⁶³ Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 53.



menggugat suatu pemikiran hukum yang dominan pada suatu saat tertentu.

Negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Wujud dari negara kesejahteraan sesuai dengan fungsi negara dan pemerintahan adalah berfungsinya hukum sebagai sarana mensejahterahkan masyarakat. Tujuan hukum bukan hanya penegakan hukum semata tetapi juga merupakan instrument penting penggerak roda pemerintahan negara yang memberikan arah dan pedoman terhadap laju langkah sektor lainnya (politik, ekonomi, sosial dan budaya).

Indonesia adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahan dan kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara yang dijalankan oleh penyelenggara negara. Berkaitan dengan itu, hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai sesuatu yang berbentuk tekstual saja dan hukum juga tidak bisa dilihat sebagai



sesuatu yang tidak berubah. Bagaimanapun hukum itu ada untuk mengatur masyarakat, bukan untuk sebaliknya, maka hukum sudah seharusnya bersifat dinamis dalam artian dalam perkembangan masyarakat hukum harus bisa mengikuti perkembangan suatu Negara. Indonesia sebagai negara hukum menjalankan sistem negara hukumnya dengan menggunakan sistem *civil law* sehingga memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan negara lain yang menganut sistem *common law*.⁶⁴

Pemikiran negara hukum mengalami perluasan sebagaimana H.W.R Wade mengidentifikasi lima aspek *the rule of law*, yaitu:

- a. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum;
- b. Pemerintah harus berperilaku didalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi;
- c. Sengketa mengenai keabsahan *legality* tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif;
- d. Harus seimbang (*event handed*) antara pemerintah dan warga negara;
- e. Tidak seorangpun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.⁶⁵

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or*

⁶⁴ Marwan Effendi 2. *Op.Cit.* Hlm. 43

⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 46



conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dengan sungguh-sungguh serta dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan peradilan.⁶⁶

Sebagian pakar telah berpendapat hukum merupakan sarana pembangunan Masyarakat. Berdasarkan teori yang disampaikan Mochtar Kusumaatmadja tentang teori hukum pembangunan, beliau berpendapat bahwa masyarakat yang membangun selalu identik dengan perubahan, sehingga dibutuhkan hukum untuk menjamin perubahan tersebut agar ketertiban dan kepastian hukum tetap terwujud dengan mengatur serta membantu prose perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum yang ideal adalah hukum yang

⁶⁶ Maryanto. 2012. *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah *CIVIS*, Volume II, No 2, Juli 2012, tanpa halaman. Dikutip dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1uaqE1IrhAhWRiHAKHQ8wCzMQFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.upgris.ac.id%2Findex.php%2Fcivis%2Farticle%2Fdownload%2F457%2F411&usq=AOvVaw3pPlwTAFSwns7UKvWkT_x_w



sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁷

3. Teori Pidanaan

Jika memandang hukum sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak harus mengakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Hampir semua ahli hukum yang berpandangan dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya. Menurut Achmad Ali⁶⁸ bahwa sanksi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah sosial lain yang non hukum).
- 2) Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.
- 3) Sanksi hukum pada garis besarnya dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

⁶⁷ Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 65.

⁶⁸ Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama (selanjutnya disebut Achmad Ali 2). Hlm. 62-63



Satochid Kartanegara mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana, yakni sebagai berikut:⁶⁹

1. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/ imbalan). Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
2. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan). Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*).
3. *Vereningings theorieen* (teori gabungan). Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Menurut Andi Hamzah⁷⁰ bahwa “PENGHUKUMAN itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”. Kemudian Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi

⁶⁹ Satochid Kartanegara. 2005. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. Hlm. 56.

⁷⁰ Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*. Jakarta: Alfabeta. Hlm. 21.



oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana”.⁷¹

Pemidanaan sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dalam Pasal 10 KUHP menentukan bahwa:

Pidana terdiri dari:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati.
2. Pidana Penjara.
3. Pidana Kurungan.
4. Pidana Denda.

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
2. Perampasan Barang-barang tertentu.
3. Pengumuman Putusan Hakim.

Hukuman Pokok yang paling sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana penjara. Bentuk hukuman tersebut yaitu dengan pencabutan kemerdekaan pelaku tindak pidana dengan menempatkannya pada tempat tertentu seperti Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa:⁷²

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga

⁷¹ Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana Prenada (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arif 2). Hlm. 98.

⁷² P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico (selanjutnya disebut P.A.F. Lamintang 2). Hlm. 86.



pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang berkaitan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.

Barda Nawawi Arief⁷³ menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Tujuan ppidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro⁷⁴ yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau

⁷³ Barda Nawawi Arif 2. *Op.Cit.* Hlm. 44

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco. Hlm. 3.



- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa, tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana, namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana. Belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal, bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Muladi⁷⁵ membagi teori pidana menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

⁷⁵ Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Penerbit Alumnus. Hlm. 49-51.



kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan

- b. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.
- c. Teori Retributif Teleologis. Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini mengkaji tentang Rekonstruksi Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dimana terdapat 3 (tiga) isu hukum yang akan dibahas, yakni:

1. Hakikat pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.
2. Eksekusi pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara.



3. Penerapan sanksi yang ideal bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian negara.

Isu hukum pertama, yakni hakikat pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, analisa akan dilakukan dengan mengkaji dan menguraikan beberapa indikator, yakni landasan filosofis pengaturan Tindak Pidana Korupsi, sanksi Hukum bagi pelaku tindak pidana Korupsi, dan *ratio legis* hukuman pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Tipikor. Kemudian pada isu hukum kedua, yakni eksekusi pidana pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian keuangan negara akan dikaji mengenai tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan RI dalam perkara Tipikor, Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan, analisis beberapa putusan terkait uang pengganti, dan perbandingan dengan beberapa negara.

Untuk isu hukum ketiga, yakni penerapan sanksi yang ideal bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian negara, kajian akan difokuskan pada prinsip HAM dalam penegakan hukum pidana dan rekonstruksi sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Tipikor. Pada prinsipnya, pengkajian untuk isu hukum ketiga ini merupakan temuan-temuan terbaru mengenai konsep pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi melalui pidana uang pengganti. Kesemua kajian-kajian terhadap isu hukum ini bertujuan untuk menemukan suatu konsep penentuan sanksi yang ideal pada



tindak pidana korupsi yang berdasarkan prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Bagan Kerangka Pikir





G. Definisi Operasional

1. Rekonstruksi hukum adalah penyusunan kembali bentuk atau struktur konsep hukum yang telah ada.
2. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3. Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
4. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh subjek hukum.
5. Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.



6. Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
7. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan keuangan negara, oleh pejabat atau aparatur pemerintah.
8. Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan
9. Pembayaran Uang Pengganti adalah uang yang dibayar terdakwa sebesar harta benda yang “diperoleh atau dinikmatinya” dari tindak pidana korupsi, bukan sebesar kerugian negara yang ditimbulkannya.
10. *Ratio Legis* adalah alasan atau pertimbangan mengapa diperlukan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Eksekusi adalah pelaksanaan hukuman yang telah diputuskan oleh badan peradilan.
12. Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.
13. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan.



14. Tugas adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.
15. Wewenang adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu.
16. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.
17. Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau konflik atau sengketa antara para pihak.
18. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir.